

**KETERBUKAAN INFORMASI PT BARITO PACIFIC TBK
SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI**

**DISCLOSURE OF INFORMATION OF
PT BARITO PACIFIC TBK
IN RELATION TO THE AFFILIATED TRANSACTIONS**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan yang diundangkan tanggal 2 Juli 2020. /

This Disclosure of Information is prepared and aimed to comply with the Regulation of the Financial Services Authority Number 42/POJK.04/2020 regarding Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions promulgated on 2 July 2020.



**PT BARITO PACIFIC Tbk.
("Perseroan") / (the "Company")**

Kegiatan Usaha / Business Activities

Industri, Energi Terbarukan, Properti, Perdagangan, Pertambangan, Kehutanan, Perkebunan, Transportasi, dan Aktivitas Perusahaan Holding /
Industry, Renewables Energy, Property, Trading, Mining, Forestry, Plantation, Transportation, and Activity of Holding Company

Berkedudukan di / Domiciled in

Banjarmasin, Kalimantan Selatan/ *South Kalimantan*, Indonesia

Kantor / Office

Wisma Barito Pacific Tower B Lantai 8
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63 Jakarta 11410
Telepon : (021) 5306711 Faksimile : (021) 5306680 Website : www.barito-pacific.com
Email : corpsec@barito.co.id

Keterbukaan Informasi ini ditujukan kepada para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pelaksanaan Transaksi Afiliasi yang melibatkan Perseroan dan Entitas Anak Perseroan sebagaimana akan dijelaskan di dalam Keterbukaan Informasi ini./

This Disclosure of Information is provided to the Shareholders of the Company in relation to the Affiliated Transactions which will be carried out by the Company and the Subsidiaries of the Company.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA TIDAK ADA FAKTA PENTING YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN. /

THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY, ARE FULLY RESPONSIBLE FOR THE TRUENESS AND COMPLETENESS OF THE INFORMATION AS SET OUT IN THIS DISCLOSURE, AND AFTER CAREFUL REVIEW, HEREBY CONFIRM THAT TO THE BEST OF THEIR KNOWLEDGE AND BELIEF, THERE IS NO MATERIAL INFORMATION THAT IS NOT DISCLOSED IN OR OMITTED FROM THIS DISCLOSURE WHICH MAY CAUSE THIS DISCLOSURE TO BE INCORRECT AND/OR MISLEADING.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal **23 April 2025** /
This Disclosure of Information is issued in Jakarta on 23 April 2025

DEFINISI/ DEFINITION

Afiliasi berarti hubungan antara satu pihak dengan pihak lain, sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Pasar Modal.

***Affiliate** means the relationship between a party to another, as defined in Article 1 paragraph (1) of the Capital Market Law.*

BIP berarti PT Barito Investa Prima, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat.

***BIP** means PT Barito Investa Prima, a limited liability company incorporated in accordance with the laws of Indonesia, domiciled in West Jakarta.*

BPB berarti PT Buana Primatama Niaga, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat.

***BPB** means PT Buana Primatama Niaga, a limited liability company incorporated in accordance with the laws of Indonesia, domiciled in West Jakarta.*

CAP berarti PT Chandra Asri Pacific Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat.

***CAP** means PT Chandra Asri Pacific Tbk., a limited liability public company incorporated in accordance with the laws of Indonesia, domiciled in West Jakarta.*

CDI berarti PT Chandra Daya Investasi, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat.

***CDI** means PT Chandra Daya Investasi, a limited liability company incorporated in accordance with the laws of Indonesia, domiciled in West Jakarta.*

Entitas Anak berarti perusahaan(-perusahaan) yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

***Subsidiary(ies)** means a company(ies) whose financial statements is/are consolidated with the Company's financial statements in accordance with applicable financial accounting standards in Indonesia.*

GI berarti PT Griya Idola, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat.

***GI** means PT Griya Idola, a limited liability company incorporated in accordance with the laws of Indonesia, domiciled in West Jakarta.*

Grup CAP berarti CAP dan anak usahanya.

***CAP Group** means CAP and its subsidiaries.*

Kemenkum berarti Kementerian Hukum Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).

***MOL** means the Ministry of Law of the Republic of Indonesia (formerly known as the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, the Department of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, Department of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia, Department of Justice of the Republic of Indonesia, Department of Law and Legislation of the Republic of Indonesia, or other names).*

KJPP berarti Kantor Jasa Penilai Publik.

***KJPP** means a Public Appraisal Services Office.*

Laporan Penilaian berarti Laporan penilaian yang disusun dan disampaikan oleh KJPP SRR atas Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan sebagaimana yang akan diuraikan di dalam Keterbukaan Informasi ini.

***Valuation Report** means a valuation report prepared and submitted by KJPP SRR on the Transaction to be carried out by the Company as will be described in this Disclosure of Information.*

Laporan Pendapat Kewajaran berarti Laporan pendapat kewajaran yang disusun dan disampaikan oleh KJPP SRR atas Transaksi.

***Fairness Opinion Report** means a fairness opinion report prepared and submitted by KJPP SRR on the Transaction.*

Menkum berarti Menteri Hukum Republik Indonesia (sebelumnya dikenal dengan nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan dan/atau nama lainnya).

OJK berarti Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.

Penilai berarti sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 42/2020.

POJK No. 17/2020 Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha yang diundangkan tanggal 21 April 2020.

POJK No. 35/2020 berarti Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal yang diundangkan tanggal 2 Juli 2020.

POJK No. 42/2020 berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan yang diundangkan tanggal 2 Juli 2020.

SBL berarti PT SCG Barito Logistic, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat.

SCG berarti The Siam Cement Public Company Ltd, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Thailand, berkedudukan di 1 Thai Cement Road, Bang Sue, Bangkok 10800.

SRR berarti Suwendho Rinaldy dan Rekan, suatu KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1056/KM.1/2009 tanggal 20 Agustus 2009 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PPB-05/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 8 Juni 2023.

Transaksi berarti Pengalihan atas sebanyak: (i) 99,95% (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima persen) saham di dalam BIP milik Perseroan kepada CDI; (ii) 0,045% (nol koma nol empat lima persen) saham di dalam BIP milik GI kepada CDI; dan (iii) 0,005% (nol koma nol nol lima persen) saham di dalam BIP milik GI kepada BPN.

Transaksi Afiliasi berarti transaksi sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 42/2020.

Minister of Law means the Minister of Law of the Republic of Indonesia (formerly known as the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia, Minister of Justice of the Republic of Indonesia, Minister of Law and Legislation, and/or other names).

OJK means the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia.

Appraiser means as defined in POJK No. 42/2020.

POJK No. 17/2020 means OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 regarding Material Transactions and Changes in Business Activities promulgated on 21 April 2020.

POJK No. 35/2020 means OJK Regulation No. 35/POJK.04/2020 regarding Valuation and Presentation of the Business Valuation Report in the Capital Market promulgated on 2 July 2020.

POJK No. 42/2020 means OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 regarding Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions promulgated on 2 July 2020.

SBL means PT SCG Barito Logistic, a limited liability company incorporated in accordance with the laws of Indonesia, domiciled in West Jakarta.

SCG means The Siam Cement Public Company Ltd, a company incorporated in accordance with the laws of Thailand, domiciled in 1 Thai Cement Road, Bang Sue, Bangkok 10800.

SRR means Suwendho Rinaldy dan Rekan, an official KJPP based on the Decree of the Minister of Finance No. 1056/KM.1/2009 dated 20 August 2009 and registered as a capital market supporting professional service office at the OJK with a Capital Market Supporting Professional Registration Certificate from the OJK under No. STTD.PPB-05/PJ-1/PM.02/2023 dated 8 June 2023.

Transaction means the transfer of: (i) 99.95% (ninety-nine point nine five percent) shares in BIP owned by the Company to CDI; (ii) 0.045% (zero point zero four five percent) shares in BIP owned by GI to CDI; and (iii) 0.005% (zero point zero zero five percent) shares in BPI owned by GI to BPN.

Affiliated Transaction means transaction as defined in POJK No. 42/2020.

Transaksi Benturan Kepentingan berarti transaksi sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 42/2020.

Conflict of Interest Transaction means transaction as defined in POJK No. 42/2020.

Transaksi Material berarti transaksi sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 17/2020.

Material Transaction means transaction as defined in POJK No. 17/2020.

UU Pasar Modal berarti Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, beserta peraturan pelaksanaannya.

Capital Market Law means Law No. 8 of 1995 regarding Capital Market, as amended by Law No. 4 of 2023 regarding Financial Sector Development and Strengthening Law, together with its implementing regulations.

UUPT berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tanggal 16 Agustus 2007, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, berikut peraturan pelaksanaannya.

Company Law means Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies on 16 August 2007, as amended by Law No. 6 of 2023 regarding Stipulating Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law, together with the implementing regulations.

I. PENDAHULUAN / FOREWORD

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan ketentuan yang diatur di dalam POJK No. 42/2020, yang mewajibkan Perseroan untuk melakukan keterbukaan informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi.

This Disclosure of Information is prepared to comply with POJK No.42/2020, which requires the Company to make the disclosure of information in relation to the Affiliated Transactions.

Keterbukaan Informasi ini memuat informasi mengenai Transaksi yang melibatkan Perseroan dan GI (yang merupakan Entitas Anak Perseroan) dengan CDI (yang dikendalikan secara tidak langsung oleh Perseroan melalui CAP yang merupakan Entitas Anak Perseroan) dan BPN (yang merupakan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan). Transaksi sebagaimana dimaksud diuraikan secara terperinci pada Bagian II Keterbukaan Informasi ini.

This Disclosure of Information is providing information about the Transaction involving the Company and GI (which is a subsidiary of the Company) with CDI (which is controlled indirectly by the Company through CAP which is a subsidiary of the Company) and BPN (which is a party that has an Affiliate relationship with the Company). Details of the Transaction will be explained in Part II of this Disclosure of Information.

Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksudkan di dalam POJK No. 42/2020 dikarenakan terdapatnya hubungan Afiliasi di antara pihak-pihak yang terlibat, sebagaimana secara rinci akan dijelaskan pada Bagian II huruf D dari Keterbukaan Informasi ini. Lebih lanjut, meskipun Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi tetapi Transaksi ini **bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan** sebagaimana diatur di dalam POJK No. 42/2020.

*This Transaction is an Affiliated Transactions as stipulated in POJK No. 42/2020 due to the existence of an Affiliate relation among the involved parties, as will be explained in Part II letter C of this Disclosure of Information. Furthermore, although this Transaction is classified as an Affiliated Transactions, this Transaction is **not a Conflict of Interest Transaction** as stipulated in POJK No. 42/2020.*

Selain itu, nilai Transaksi **tidak** mencapai batasan nilai yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) POJK No. 17/2020. Dengan demikian, Transaksi ini **tidak** digolongkan sebagai Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020.

*In addition, the value of the Transaction **does not** reach the value limit set forth in Article 3 paragraphs (1) and (2) POJK No. 17/2020. Therefore, this Transaction is **not** classified as*

Material Transaction as stipulated under POJK No.17/2020.

Adapun, mengingat Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi, maka guna memenuhi Ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020, Perseroan wajib:

- a. menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi dan/atau kewajaran Transaksi dimaksud, dan untuk hal ini Perseroan telah menunjuk KJPP SRR sebagai penilai independen;
- b. mengumumkan Keterbukaan Informasi ini kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi; dan
- c. menyampaikan Keterbukaan Informasi ini kepada OJK beserta dokumen pendukungnya.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, maka sesuai dengan ketentuan POJK No. 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai Transaksi.

Considering this Transaction is an Affiliated Transaction, therefore in order to comply with the provisions of Article 4 paragraph (1) POJK No. 42/2020, the Company shall:

- a. use Appraiser to determine the fair value of the object of the Transaction and/or the fairness of the Transaction, and for this matter, the Company has appointed KJPP SRR as an independent appraiser;*
- b. announce this Disclosure of Information to public at the latest 2 (two) business days after the date of Transaction; and*
- c. submit this Disclosure of Information and its supporting documents to OJK.*

With regard to the foregoing, in accordance with the provisions of POJK No. 42/2020, the Board of Directors of the Company announces this Disclosure of Information in order to provide information and a complete overview to the shareholders of the Company regarding the Transaction.

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI / DESCRIPTION OF THE TRANSACTION

A. LATAR BELAKANG, ALASAN, DAN MANFAAT DILAKUKANNYA TRANSAKSI/ BACKGROUND, REASONS, AND BENEFITS OF THE TRANSACTION

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan, Perseroan memiliki saham di dalam BIP sebanyak 99,95% (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan di dalam BIP atau sejumlah 20.390 (dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh) saham.

Perseroan melakukan investasi di sektor logistik melalui BIP, yaitu pada tahun 2017 dengan membentuk usaha patungan bersama dengan SCG, yang juga merupakan mitra strategis Perseroan di sektor petrokimia melalui Grup CAP, dengan mendirikan SBL, dimana komposisi kepemilikan saham BIP di dalam SBL adalah sebesar 51% (lima puluh satu persen), dan kepemilikan saham SCG dalam SBL adalah sebesar 49% (empat puluh sembilan persen). Adapun tugas pokok dari SBL adalah untuk mengangkut bijih plastik produksi CAP dan semen produksi SCG serta operasional warehouse.

Based on the Company's consolidated financial statements ended on 31 December 2024 which have been audited by the Public Accounting Firm Liana Ramon Xenia & Partners, the Company owns shares in BIP as much as 99,95% (ninety nine point nine five percent) of the total issued shares in BIP or 20,390 (twenty thousand three hundred ninety) shares.

The Company invested in the logistics sector through BIP, in 2017 by forming a joint venture with SCG, which is also the Company's strategic partner in the petrochemical sector through the CAP Group, by establishing SBL, where the composition of BIP's share ownership in SBL is 51% (fifty one percent), and SCG's share ownership in SBL is 49% (forty nine percent). The main tasks of SBL are to transport plastic ore produced by CAP and cement produced by SCG as well as warehouse operations.

Seiring dengan perkembangan usaha, pada tahun 2024 Grup CAP yang dikendalikan oleh Perseroan, memulai transformasi strategis untuk menjadi perusahaan solusi energi, kimia, dan infrastruktur terkemuka di Asia Tenggara. Dengan transformasi ini, Grup CAP akan menjalankan beragam bisnis yang meliputi manufaktur, perdagangan bahan kimia, petrokimia, karet sintetis serta pengelolaan aset-aset infrastruktur seperti dermaga, penyimpanan tangki, logistik, air, serta energi.

Selanjutnya untuk mendukung transformasi ini, maka Perseroan dan GI yang merupakan Entitas Anak Perseroan bermaksud untuk mengalihkan seluruh kepemilikan saham di BIP kepada Grup CAP dan Afiliasinya melalui CDI dan BPN dengan tujuan agar lini usaha logistik dapat lebih fokus untuk dikembangkan oleh Grup CAP.

Along with the development of the business, in 2024 the CAP Group, which is controlled by the Company, embarked on a strategic transformation to become a leading energy, chemical and infrastructure solutions company in Southeast Asia. With this transformation, the CAP Group will run diverse businesses covering manufacturing, trading of chemicals, petrochemicals, synthetic rubber as well as management of infrastructure assets such as docks, tank storage, logistics, water, and energy.

Furthermore, to support this transformation, the Company and GI, which is a subsidiary of the Company, intend to transfer all shareholdings in BIP to the CAP Group and its Affiliates through CDI and BPN with the aim that the logistics business line can be more focused to be developed by the CAP Group.

B. OBJEK, NILAI, DAN TANGGAL TRANSAKSI / OBYEK, VALUE, AND DATE OF TRANSACTION

1. Obyek Transaksi Afiliasi adalah seluruh saham milik Perseroan di dalam BIP dan seluruh saham milik GI di dalam BIP dengan total keseluruhan sebanyak 20.400 (dua puluh ribu empat ratus) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan di dalam BIP ("**Saham-Saham**") dengan total nilai transaksi sebesar Rp 90.000.000.000 (sembilan puluh miliar) ("**Nilai Transaksi**").
 2. Saham-Saham tersebut dialihkan dan dijual oleh Perseroan dan GI kepada CDI dan BPN.
 3. Transaksi telah dilakukan oleh:
 - a. Perseroan dan CDI melalui penandatanganan Akta Pengambilalihan Saham No. 100 tanggal 21 April 2025 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - b. GI dan CDI melalui penandatanganan Akta Jual Beli Saham No. 101 tanggal 21 April 2025 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
 - c. GI dan BPN melalui penandatanganan Akta Jual Beli Saham No. 102 tanggal 21 April 2025 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
1. *The object of the Affiliated Transaction is all shares owned by the Company in BIP and all shares owned by GI in BIP with a total of 20,400 (twenty thousand four hundred) shares or representing 100% (one hundred percent) of the total issued shares in BIP ("**Shares**"), with a transaction value of Rp 90,000,000,000 (ninety billion Rupiah) ("**Transaction Value**").*
 2. *The Shares were transferred and sold by the Company and GI to CDI and BPN.*
 3. *The Transaction was entered into by:*
 - a. *the Company and CDI by signing Deed of Share Acquisition No. 100 dated 21 April 2025 made before Jose Dima Satria, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notary in South Jakarta Administrative City;*
 - b. *GI and CDI by signing Deed of Sale and Purchase of Shares No. 101 dated 21 April 2025 made before Jose Dima Satria, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notary in South Jakarta Administrative City; and*
 - c. *GI and BPN by signing Deed of Sale and Purchase of Shares No. 102 dated 21 April 2025 made before Jose Dima Satria, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notary in South Jakarta Administrative City.*

C. PIHAK TERKAIT DALAM TRANSAKSI / RELEVANT PARTIES TO THE TRANSACTION

1. GI

Umum

GI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 21 tanggal 12 Juli 1989, dibuat di hadapan Nelly Elsy Tahamata, S.H., Notaris di Jakarta, dengan perubahan Akta No. 40 tanggal 18 September 1989, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. C2-9243.HT.01.01-TH89 tanggal 29 September 1989, dan telah didaftarkan dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 2220/1989 tanggal 11 Oktober 1989.

Anggaran Dasar terakhir GI adalah anggaran dasar yang diubah berdasarkan Akta No. 54 tanggal 19 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Wiwik Condro, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0083517.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024 yang telah didaftarkan dalam daftar perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0278225.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasarnya, GI menjalankan kegiatan usaha di bidang real estate yang dimiliki atau disewa, aktivitas kantor pusat, dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Struktur Permodalan

Pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan GI adalah sebagai berikut:

General

GI was established based on the Deed of Establishment No. 21 dated 12 July 1989, drawn up before Nelly Elsy Tahamata, S.H., Notary in Jakarta, as amended by Deed No. 40 dated 18 September 2019, which has been legalized by the Minister of Law and Human Rights under Decree No. C2-9243.HT.01.01-TH89 dated 29 September 1989, registered in the book register located at the Central Jakarta District Court Office under No. 2220/1989 dated 11 October 1989.

The latest articles of association of GI is the article of association as stated in Deed No. 54 dated 19 December 2024, drawn up before Wiwik Condro, S.H., Notary in West Jakarta, approved by the Minister of Law and Human Rights with Decree No. AHU-0083517.AH.01.02.Tahun 2024 dated 19 December 2024, registered in the company register at the MoLHR under No. AHU-0278225.AH.01.11.Tahun 2024 dated 19 December 2024.

Pursuant to Article 3 of its articles of association, GI carries out business activities in the fields of real estate owned or leased, head office activities, and other management consulting activities.

Capital Structure

On the date of this Disclosure of Information, the capital structure of GI is as follows:

Keterangan / Description	Jumlah Saham / Number of Share	Nilai Nominal (Rp) / Nominal Value (IDR)	%
Struktur Permodalan / Capital Structure			
Modal Dasar / Authorized Capital	166.901.000/ 166,901,000	166.901.000.000/ 166,901,000,000	
Modal Ditempatkan dan Disetor / Issued and Paid-up Capital	166.901.000/ 166,901,000	166.901.000.000/ 166,901,000,000	100/ 100
Nilai Nominal Per Saham/ Nominal Value Per Shares		1.000/ 1,000	
Pemegang Saham/ Shareholders			
1. Perseroan	166.900.000/ 166,900,000	166.900.000.000/ 166,900,000,000	99,999/ 99.999
2. PT Binajaya Rodakarya	1.000/ 1,000	1.000.000/ 1,000,000	0,001/ 0.001
Jumlah / Total	166.901.000/ 166,901,000	166.901.000.000/ 166,901,000,000	100,000/ 100.000

Susunan Pengurus

Management Composition

Direksi:

Board of Directors

Nama / Name	Jabatan / Title
Hengky Sidartawan	Direktur Utama / President Director
Djuliawati	Direktur / Director
Eddy Karli	Direktur / Director

Dewan Komisaris:

Board of Commissioners

Nama / Name	Jabatan / Title
Rudy Suparman	Komisaris / Commisisoner

2. CDI

Umum

CDI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 26 tanggal 8 Februari 2023, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0011651.AH.01.01.Tahun 2023 tanggal 13 Februari 2023, dan telah didaftarkan pada daftar perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0030379.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 13 Februari 2023.

General

CDI was established based on the Deed of Establishment No. 26 dated 8 February 2023, drawn up before Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn., Notary in Jakarta, which has been legalized by the Minister of Law and Human Rights under Decree No. AHU-0011651.AH.01.01.Tahun 2023 dated 13 February 2023, and has been registered in the company register at the MoLHR under No. AHU-0030379.AH.01.11.Tahun 2023 dated 13 February 2023.

Anggaran Dasar terakhir CDI adalah anggaran dasar yang diubah berdasarkan Akta No. 25 tanggal 11 April 2025, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0099278 tanggal 11 April 2025, yang telah didaftarkan dalam daftar perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0078476.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 11 April 2025.

The latest articles of association of CDI is the article of association as stated in Deed No. 26 dated 18 January 2024, drawn up before Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn., Notary in Jakarta, which has been notified to Minister of Law and Human Rights based on the Receipt of Notification of Amendments to the Article of Association No. AHU-AH.01.03-0099278 dated 11 April 2025, and has been registered in the company register at the MoLHR under AHU-0078476.AH.01.11.Tahun 2025 dated 11 April 2025.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasarnya, CDI menjalankan kegiatan usaha aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Pursuant to Article 3 of its articles of association, CDI carries out business activities of holding company activities and other management consulting activities.

Struktur Permodalan

Capital Structure

Pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan CDI adalah sebagai berikut:

On the date of this Disclosure of Information, the capital structure of CDI is as follows:

Keterangan / Description	Jumlah Saham / Number of Share	Nilai Nominal (Rp) / Nominal Value (IDR)	%
Struktur Permodalan / Capital Structure			
Modal Dasar / Authorized Capital	200.000.000.000/ 200,000,000,000	20.000.000.000.000/ 20,000,000,000,000	
Modal Ditempatkan dan Disetor / Issued and Paid-up Capital	112.346.437.200/ 112,346,437,200	11.234.643.720.000/ 11,234,643,720,000	56,173/ 56.173
Nilai Nominal Per Saham/ Nominal Value Per Shares		100/ 100	
Pemegang Saham/ Shareholders			
1. CAP	74.897.620.800/ 74,897,620,800	7.489.762.080.000/ 7,489,762,080,000	66,667/ 66.667
2. Phoenix Power B.V.	37.448.816.400/ 37,448,816,400	3.744.881.640.000/ 3,744,881,640,000	33,333/ 33,333
Jumlah / Total	112.346.437.200/ 112,346,437,200	11.234.643.720.000/ 11,234,643,720,000	100,000/ 100.000

Susunan Pengurus

Management Composition

Direksi:

Board of Directors

Nama / Name	Jabatan / Title
Fransiskus Ruly Aryawan	Presiden Direktur / <i>President Director</i>
Jonathan Kandinata	Direktur / <i>Director</i>
Agus Lukmanul Hakim	Direktur / <i>Director</i>
Merly	Direktur / <i>Director</i>
Saksit Suntharekanon	Direktur / <i>Director</i>

Dewan Komisaris:

Board of Commissioners

Nama / Name	Jabatan / Title
Erry Riyana Hardjapamekas	Presiden Komisaris (merangkap Komisaris Independen) / <i>President Commissioner (concurrently Independent Commissioner)</i>
Ade Supandi	Komisaris (merangkap Komisaris Independen) / <i>Commissioner (concurrently Independent Commissioner)</i>
Erwin Ciputra	Komisaris / <i>Commissioner</i>
Andre Khor Kah Hin	Komisaris / <i>Commissioner</i>
Thawat Hirancharukorn	Komisaris / <i>Commissioner</i>
Prasit Laohawirapap	Komisaris / <i>Commissioner</i>

3. BPN

Umum

BPN didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 3 April 2017, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0017786.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 17 April 2017, dan telah didaftarkan pada daftar perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0049650.AH.01.11. Tahun 2017 tanggal 17 April 2017.

Anggaran Dasar terakhir BPN adalah anggaran dasar yang diubah berdasarkan Akta No. 148 tanggal 18 April 2022, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0006858 tanggal 20 April 2022, yang telah didaftarkan dalam daftar perseroan di Kemenkumham di bawah

General

BPN was established based on the Deed of Establishment No. 2 dated 3 April 2017, drawn up before Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn., Notary in Jakarta, which has been legalized by the Minister of Law and Human Rights under Decree No. AHU-0017786.AH.01.01.Tahun 2017 dated 17 April 2017, and has been registered in the company register at the MoLHR under No. AHU-0049650.AH.01.11.Tahun 2017 dated 17 April 2017.

The latest articles of association of BPN is the article of association as stated in Deed No. 148 dated 18 April 2022, drawn up before Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn., Notary in Jakarta, which has been notified to Minister of Law and Human Rights based on the Receipt of Notification of Amendments to the Company Data No. AHU-AH.01.09-0006858 dated 20 April 2022, and has been registered in the company register

No. AHU-0078724.AH.01.11.Tahun 2022
tanggal 20 April 2022.

at the MoLHR under AHU-
0078724.AH.01.11.Tahun 2022 dated
20 April 2022.

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh BPN
saat ini adalah bergerak di bidang
perdagangan besar dan aktivitas
konsultasi manajemen.

Currently, BPN is engaged in wholesale
trading and management consulting
activities.

Struktur Permodalan

Pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan
Informasi ini, struktur permodalan BPN
adalah sebagai berikut:

Capital Structure

On the date of this Disclosure of
Information, the capital structure of BPN
is as follows:

Keterangan / Description	Jumlah Saham / Number of Share	Nilai Nominal (Rp) / Nominal Value (IDR)	%
Struktur Permodalan / Capital Structure			
Modal Dasar / Authorized Capital	4.500.000/ 4,500,000	4.500.000.000/ 4,500,000,000	
Modal Ditempatkan dan Disetor / Issued and Paid-up Capital	4.500.000/ 4,500,000	4.500.000.000/ 4,500,000,000	100/ 100
Nilai Nominal Per Saham/ Nominal Value Per Shares		1.000/ 1,000	
Pemegang Saham/ Shareholders			
1. Baritono Prajogo Pangestu	4.499.550/ 4,499,550	4.499.550.000/ 4,499,550,000	99,99/ 99.99
2. Erwin Ciputra	450/ 450	450.000/ 450,000	0,01/ 0,01
Jumlah / Total	4.500.000/ 4,500,000	4.500.000.000/ 4,500,000,000	100,00/ 100.00

Susunan Pengurus

Management Composition

Direksi:

Board of Directors

Nama / Name	Jabatan / Title
Erri Dewi Riani	Direktur / Director

Dewan Komisaris:

Board of Commissioners

Nama / Name	Jabatan / Title
Suhat Miyarso	Komisaris / Commissioner

D. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK YANG BERTRANSAKSI / CHARACTERISTICS OF THE AFFILIATE RELATIONSHIP BETWEEN THE PARTIES CONDUCTING THE TRANSACTION

Transaksi ini termasuk dalam kriteria Transaksi Afiliasi berdasarkan POJK No. 42/2020, dimana hubungan Afiliasi yang timbul adalah:

This Transaction meets the criteria for Affiliated Party Transactions based on POJK No. 42/2020, where the Affiliate relationships that arise are:

1. Pemilik manfaat akhir dari Perseroan, GI, dan CDI adalah pihak yang sama yaitu Bapak Prajogo Pangestu; dan
2. Pemilik manfaat akhir dari Perseroan, GI dan CDI yaitu Bapak Prajogo Pangestu memiliki hubungan Afiliasi dengan pemilik manfaat dari BPN yaitu Bapak Baritono Prajogo Pangestu.

1. *The ultimate beneficial owner of the Company, GI and CDI is the same party, namely Mr. Prajogo Pangestu; and*
2. *The ultimate beneficial owner of the Company, GI and CDI, namely Mr. Prajogo Pangestu, is affiliated with the beneficial owner of BPN, namely Mr. Baritono Prajogo Pangestu.*

E. INFORMASI PENTING SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI / IMPORTANT INFORMATION RELATED TO AFFILIATED TRANSACTIONS

1. Sehubungan dengan Transaksi, BIP telah memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham BIP sebagaimana yang dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BIP No. 99 tertanggal 21 April 2025 yang dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Kemenkum berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0197337 tanggal 21 April 2025 ("**Persetujuan RUPS BIP**").

1. *In relation with the Transaction, BIP has obtained approval from the general meeting of shareholders of BIP as stated in the Restatement Deed of Circular Resolution in lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of BIP No. 99 dated 21 April 2025 made by Jose Dima Satria, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notary in South Jakarta Administrative City, which has been notified to MOL by the Receipt of Notification of Amendments to the Company Data No. AHU-AH.01.09-0197337 dated 21 April 2025 ("**BIP GMS Approval**").*

2. Persetujuan RUPS BIP di atas merupakan persyaratan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar BIP Pasal 7, yang mengatur bahwa pengalihan saham di dalam BIP, harus memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

2. *BIP GMS Approval above is a requirement that must be met based on the provisions of BIP's Articles of Association Article 7, which stipulates that the transfer of shares in BIP, must obtain approval from the General Meeting of Shareholders.*

3. Selain itu, sebagai akibat dari Transaksi, pemegang saham pengendali di dalam BIP akan beralih dari Perseroan kepada CDI. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (3) dan (4) UUPT *juncto* Pasal 127 ayat (2) UUPT, Transaksi harus disetujui oleh rapat umum pemegang saham, diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar, serta diberitahukan kepada karyawan BIP.

3. *In addition, as a result of the Transaction, the controlling shareholder in BIP will switch from the Company to CDI. Thus, based on the provisions of Article 125 paragraph (3) and (4) of the Company Law *juncto* Article 127 paragraph (2) of the Company Law, the Transaction must be approved by the general meeting of shareholders, announced in 1 (one) newspaper, and notified to BIP employee.*

4. Guna memenuhi ketentuan di atas, pengumuman telah dilaksanakan melalui surat

4. *In order to comply with the above provisions, the announcement has been*

kabar Harian Ekonomi Neraca tanggal 21 Maret 2025.

made through the newspaper Harian Ekonomi Neraca dated March 21, 2025.

III. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN DAN PENDAPAT KEWAJARAN / SUMMARY OF THE THE VALUATION AND FAIRNESS OPINION REPORT

Mengingat Transaksi ini memenuhi kualifikasi sebagai **Transaksi Afiliasi yang bukan tergolong Transaksi Benturan Kepentingan ataupun Transaksi Material**, maka guna memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020, Perseroan telah menunjuk KJPP SRR berdasarkan surat penugasan No. 250324.001/SRR-JK/SPN-BF/BRPT/OR tanggal 24 Maret 2025, untuk melakukan penilaian dan penyusunan pendapat kewajaran atas Transaksi yang akan dilakukan.

*Considering that this Transaction meets the qualifications as an **Affiliated Transactions which is not classified as a Conflict of Interest Transactions or Material Transaction**, therefore, in order to comply with the provisions of Article 4 paragraph (1) POJK No. 42/2020, the Company has appointed KJPP SRR based on assignment letter No. 250324.001/SRR-JK/SPN-BF/BRPT/OR dated 24 March 2025, to evaluate and prepare a fairness opinion on the Transaction to be carried out.*

Mengenai Transaksi ini KJPP SRR telah menerbitkan Laporan Penilaian dan Laporan Pendapat Kewajaran, dengan ringkasan sebagai berikut:

Regarding the Transaction, KJPP SRR has issued the Valuation and Fairness Opinion Report, with the following summary:

A. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN/ SUMMARY OF VALUATION REPORT

Mengenai Transaksi ini KJPP SRR telah menerbitkan Laporan Penilaian No. 00140/2.0059-02/BS/10/0242/1/IV/2025, tanggal 11 April 2025 dengan ringkasan sebagai berikut:

Pertaining to this Transaction, KJPP SRR has issued a Valuation Report No. 00140/2.0059-02/BS/10/0242/1/IV/2025, on 11 April 2025 with the following summary:

1. IDENTITAS PIHAK YANG BERTRANSAKSI / IDENTITY OF THE INVOLVED PARTY

Pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi adalah Perseroan, GI, CDI dan BPN.

The parties involved in the Transaction are the Company, GI, CDI and BPN.

2. OBJEK PENILAIAN / OBJECT OF VALUATION

Objek penilaian adalah nilai pasar atas 100% saham yang telah diterbitkan oleh BIP yang dimiliki oleh masing-masing Perseroan dan GI ("**Objek Penilaian**").

*The object of this valuation is the market value of 100% shares issued by BIP owned and held by the Company and GI respectively (the "**Object of Valuation**").*

3. MAKSUD DAN TUJUAN PENILAIAN / PURPOSE AND OBJECTIVE OF THE VALUATION

Tujuan penilaian 100% saham BIP adalah untuk memberikan pendapat tentang nilai pasar dari 100% saham BIP pada tanggal 31 Desember 2024 yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Penugasan penilaian atas 100% saham BIP dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan Perseroan dalam rangka pelaksanaan Transaksi.

The purpose of the valuation of 100% of BIP shares is to provide an opinion on the market value of 100% of BIP shares as of 31 December 2024, expressed in Indonesian Rupiah. The valuation assignment of 100% of BIP shares is carried out to meet the Company's needs in connection with the execution of the Transaction.

4. ASUMSI-ASUMSI DAN KONDISI PEMBATAS / ASSUMPTIONS AND LIMITATION CONDITIONS

Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penilaian ini adalah sebagai berikut:

The assumptions and limiting conditions used in this valuation are as follows:

- | | |
|---|---|
| i. Laporan penilaian 100% saham BIP adalah laporan yang bersifat <i>non-disclaimer opinion</i> . | i. <i>The valuation report for 100% of BIP shares is a non-disclaimer opinion report.</i> |
| ii. KJPP SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian 100% saham BIP. | ii. <i>KJPP SRR has reviewed the documents used in the process of valuing 100% of BIP shares.</i> |
| iii. Data dan informasi yang digunakan dalam penilaian 100% saham BIP berasal dari sumber yang dapat dipercaya. | iii. <i>The data and information used in the valuation of 100% of BIP shares come from reliable sources.</i> |
| iv. KJPP SRR menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty). | iv. <i>KJPP SRR used adjusted financial projections that reflect the reasonableness of the financial projections made by the Company's management, with an understanding of their feasibility (fiduciary duty).</i> |
| v. KJPP SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan. | v. <i>KJPP SRR is responsible for carrying out the valuation and assessing the reasonableness of the financial projections.</i> |
| vi. KJPP SRR bertanggung jawab atas persiapan laporan penilaian 100% saham BIP. | vi. <i>KJPP SRR is responsible for preparing the valuation report for 100% of BIP shares.</i> |
| vii. Laporan penilaian 100% saham BIP terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat memengaruhi operasional Perseroan. | vii. <i>The valuation report for 100% of BIP shares is open to the public unless there is confidential information that could affect the Company's operations.</i> |
| viii. KJPP SRR bertanggung jawab atas laporan penilaian 100% saham BIP dan kesimpulan nilai akhir. | viii. <i>KJPP SRR is responsible for the valuation report of 100% of BIP shares and the final value conclusion.</i> |
| ix. KJPP SRR telah memperoleh informasi terkait status hukum BIP dari Perseroan. | ix. <i>KJPP SRR has obtained information regarding the legal status of BIP from the Company.</i> |

5. ASUMSI-ASUMSI POKOK / KEY ASSUMPTIONS

Penilaian atas 100% saham BIP telah disusun sesuai dengan dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dari POJK No. 35/2020 tentang dan Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia Edisi VII - 2018 (KEPI & SPI).

The valuation of 100% shares of BIP has been prepared in accordance with and is subject to the provisions of the POJK No. 35/2020, as well as the Indonesian Valuers Code of Ethics and Indonesian Valuation Standards Edition VII - 2018 (KEPI & IVS).

6. TANGGAL PENILAIAN/ VALUATION DATE

Tanggal penilaian ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2024. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian.

The valuation date is set as 31 December 2024. This date was selected based on considerations of the interests and objectives of the valuation.

7. PENDEKATAN DAN METODE PENILAIAN/ VALUATION APPROACH AND METHODS

Pendekatan penilaian yang digunakan dalam penilaian 100% saham BIP adalah pendekatan aset dengan menggunakan metode penyesuaian aset bersih (*adjusted net asset method*), pendekatan pendapatan (*income based approach*) dengan menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flow (DCF) method*) dan pendekatan pasar (*market based approach*) dengan menggunakan metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*).

Pendekatan aset dengan menggunakan metode penyesuaian aset bersih digunakan dalam penilaian Saham BIP karena pada saat penilaian dilakukan, BIP merupakan perusahaan investasi yang memiliki penyertaan pada SBL.

Pendekatan pendapatan dengan menggunakan metode diskonto arus kas digunakan dalam penilaian 51% saham SBL mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh SBL di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha SBL. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi SBL diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha SBL. Arus kas mendatang yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai adalah total nilai kini dari arus kas mendatang tersebut.

Pendekatan pasar dengan metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian 51% saham SBL karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas indikasi nilai 51% saham SBL. Selanjutnya, nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap pendekatan tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan untuk memperoleh kesimpulan indikasi nilai 51% saham SBL.

Maka dari itu, nilai-nilai yang diperoleh dari setiap pendekatan tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan untuk memperoleh indikasi nilai akhir 51% saham SBL. Pembobotannya adalah 90% untuk indikasi nilai 51% saham SBL yang

The valuation approach used for 100% of BIP shares is the asset – based approach using the adjusted net asset method, income-based approach, utilizing the discounted cash flow (DCF) method, and the market-based approach, using the guideline publicly traded company method.

The asset-based approach using the net asset adjustment method is used in the valuation of BIP shares because, at the time of the valuation, BIP was an investment company with an ownership in SBL.

The income approach with the discounted cash flow method is applied in the valuation of 51% of SBL shares, as the business activities of SBL in the future are expected to fluctuate according to projections for the development of SBL's operations. In conducting the valuation using this method, the operations of SBL are projected based on expectations of the company's business growth. The future cash flows generated from the projections are converted into value by calculating the total present value of those future cash flows.

The market approach with the guideline publicly traded company method is used in the valuation of 51% of SBL shares because, although there is no information available on similar companies listed on the stock exchange with equivalent scale and assets, it is assumed that the available stock data of publicly traded companies can be used as comparative data for the value of 51% of SBL shares. The values obtained from each approach are then reconciled by applying a weighting to reach a conclusion on the value of 51% of SBL shares.

Therefore, the values obtained from each approach are reconciled by applying a weighting to arrive at the final indicative value for 51% of SBL shares. The weightings are 90% for the indicative value of 51% of SBL shares derived from

dihasilkan dari metode diskonto arus kas dan 10% untuk indikasi nilai 51% saham SBL yang dihasilkan dari metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek. Pembobotan yang diterapkan mempertimbangkan bahwa data dan informasi yang digunakan pada metode diskonto arus kas yang digunakan untuk menentukan indikasi nilai 51% saham SBL lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan data dan informasi yang digunakan pada metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek dan pada penilaian dengan metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek, karena indikasi nilai 51% saham SBL dari Perseroan secara spesifik tidak dapat diperbandingkan secara tepat dan utuh dengan pembandingan perusahaan yang sejenis dan sepadan.

the discounted cash flow method and 10% for the indicative value of 51% of SBL shares derived from the guideline publicly traded company method. The applied weightings consider that the data and information used in the discounted cash flow method, which is used to determine the indicative value of 100% of SBL shares, are more reliable compared to the data and information used in the guideline publicly traded company method. This is because the indicative value of 51% of SBL shares from the Company cannot be precisely and completely compared with that of similar and equivalent companies.

8. KESIMPULAN PENILAIAN/ CONCLUSION ON THE VALUE

Berdasarkan hasil penilaian dari penilai independen KJPP SRR diperoleh nilai pasar 100% saham BIP pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 87.369.657.080 (delapan puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu delapan puluh Rupiah).

Based on the results of the independent appraisal by KJPP SRR, the market value of 100% of BIP shares as of 31 December 2024 is IDR 87,369,657,080 (eighty seven billion three hundred sixty nine million six hundred fifty seven thousand eighty Rupiah)

B. RINGKASAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN / SUMMARY OF THE FAIRNESS OPINION

Berikut adalah ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran No. 00141/2.0059-02/BS/10/0242/1/IV/2025 tertanggal 17 April 2025 yang disusun oleh KJPP SRR:

The Following is a summary of the Fairness Opinion Report No. 00141/2.0059-02/BS/10/0242/1/IV/2025 dated 17 April 2025, prepared by KJPP SRR:

1. IDENTITAS PIHAK YANG BERTRANSAKSI / IDENTITY OF THE INVOLVED PARTY

Pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi adalah Perseroan, GI, CDI dan BPN.

The parties involved in the Transaction are the Company, GI, CDI and BPN.

2. OBJEK TRANSAKSI PENDAPAT KEWAJARAN / TRANSACTION OBJECT OF THE FAIRNESS OPINION REPORT

Objek Laporan Pendapat Kewajaran adalah penjualan atas 20.400 saham atau setara dengan 100% saham yang telah diterbitkan oleh BIP milik Perseroan dan GI kepada CDI dan BPN.

The object of the Fairness Opinion Report is the selling of 20,400 shares or equivalent to 100% of issued shares of BIP owned by the Company and GI to CDI and BPN.

3. TUJUAN PENDAPAT KEWAJARAN / OBJECTIVE OF THE FAIRNESS OPINION

Laporan Pendapat Kewajaran disusun dengan maksud dan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai

The Fairness Opinion Report is prepared with the purpose of providing an overview of the fairness of the Transaction and to

kewajaran atas Transaksi serta untuk memenuhi ketentuan POJK 42/2020.

comply with the provisions of POJK 42/2020.

4. KONDISI PEMBATAS DAN ASUMSI-ASUMSI POKOK / *LIMITING CONDITIONS AND KEY ASSUMPTIONS*

Asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini adalah sebagai berikut

- i. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang bersifat *non-disclaimer opinion*.
- ii. KJPP SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Pendapat Kewajaran.
- iii. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- iv. Analisis dalam penyusunan Pendapat Kewajaran dilakukan dengan menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- v. KJPP SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Pendapat Kewajaran dan kewajaran proyeksi keuangan.
- vi. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat memengaruhi operasional Perseroan.
- vii. KJPP SRR bertanggung jawab atas Pendapat Kewajaran dan kesimpulan Pendapat Kewajaran.
- viii. KJPP SRR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Transaksi dari Perseroan.
- ix. Laporan Pendapat Kewajaran disusun berdasarkan kondisi pasar dan kondisi perekonomian, kondisi umum bisnis dan kondisi keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah pada tanggal efektif Pendapat Kewajaran.
- x. Dalam penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran, KJPP SRR juga menggunakan beberapa asumsi lainnya, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Transaksi, Transaksi dilaksanakan sesuai dengan prosedur-prosedur dan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen

The assumptions and limiting conditions used in this Fairness Opinion Report are as follows:

- i. *The Fairness Opinion is a non-disclaimer opinion report.*
- ii. *KJPP SRR has reviewed the documents used in the preparation of the Fairness Opinion.*
- iii. *The data and information obtained are from sources deemed reliable in terms of accuracy.*
- iv. *The analysis in the preparation of the Fairness Opinion is based on adjusted financial projections that reflect the reasonableness of the financial projections made by the Company's management, considering their feasibility (fiduciary duty).*
- v. *KJPP SRR is responsible for preparing the Fairness Opinion and assessing the reasonableness of the financial projections.*
- vi. *The Fairness Opinion is a report that is open to the public, except for confidential information that may affect the Company's operations.*
- vii. *KJPP SRR is responsible for the Fairness Opinion and its conclusions.*
- viii. *KJPP SRR has obtained information regarding the terms and conditions in the agreements related to the Transaction from the Company.*
- ix. *The Fairness Opinion Report is based on market conditions, economic conditions, general business conditions, financial conditions, and government regulations as of the effective date of the Fairness Opinion.*
- x. *In preparing the Fairness Opinion Report, KJPP SRR also uses several other assumptions, such as the fulfillment of all conditions and obligations of the Company and all parties involved in the Transaction, that the Transaction is carried out in accordance with the procedures and timeframes established in the documents related to the Transaction,*

yang terkait dengan Transaksi, dan hal-hal lainnya yang terkait sebagaimana yang diinformasikan oleh manajemen Perseroan, khususnya dalam hal pemenuhan kewajiban Perseroan sebagaimana yang diatur dalam dokumen-dokumen yang terkait dengan Transaksi. KJPP SRR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal terjadinya Transaksi sampai dengan tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran.

and other matters as informed by the Company's management, particularly in terms of the fulfillment of the Company's obligations as outlined in the documents related to the Transaction. KJPP SRR also assumes that no material changes will occur between the date of the Transaction and the issuance of the Fairness Opinion that would affect the assumptions used in the preparation of the Fairness Opinion

5. PENDEKATAN DAN PROSEDUR PENDAPAT KEWAJARAN ATAS TRANSAKSI / APPROACH AND METHOD OF FAIRNESS OPINION ON TRANSACTIONS

Dalam mengevaluasi kewajaran Transaksi, KJPP SRR telah melakukan:

In evaluating the fairness of the Transaction, KJPP SRR has conducted

1. Analisis Kualitatif Dan Kuantitatif Atas Transaksi / Qualitative and Quantitative Analysis of the Transaction

Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi dilakukan dengan melakukan tinjauan atas industri logistik yang akan memberikan gambaran umum mengenai perkembangan kinerja industri logistik, melakukan analisis atas kegiatan operasional dan prospek usaha Perseroan, alasan dilakukannya Transaksi, keuntungan dan kerugian dari Transaksi serta melakukan analisis atas kinerja keuangan historis Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 - 2024 yang telah diaudit.

The qualitative and quantitative analysis of the Transaction was performed by reviewing the logistic industry, which provides an overview of the industry's performance development, analyzing the Company's operational activities and business prospects, the reasons for conducting the Transaction, the benefits and risks of the Transaction, and analyzing the Company's historical financial performance based on the Company's audited financial statements for the years ending 31 December 2020 – 2024.

Selanjutnya, KJPP SRR juga melakukan analisis atas laporan proforma dan analisis inkremental atas Transaksi, dimana setelah Transaksi menjadi efektif, berdasarkan proforma laporan keuangan Perseroan diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan Perseroan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

Further, KJPP SRR also conducted an analysis of the pro forma financial statements and an incremental analysis of the Transaction. After the Transaction becomes effective, the pro forma financial statements of the Company are expected to improve the Company's financial performance and provide added value for all of the Company's shareholders.

2. Analisis Atas Kewajaran Transaksi / Fairness Analysis of the Transaction

Berdasarkan analisis kewajaran atas Transaksi yang telah dilakukan, diantaranya analisis kewajaran harga dan analisis dampak Transaksi, diperoleh hasil bahwa harga Transaksi

Based on the fairness analysis of the Transaction, which includes an analysis of the fairness of the price and an analysis of the Transaction's impact, it was concluded that the Transaction price is fair because it

adalah wajar karena lebih rendah 3,01% dari nilai pasar Objek Transaksi atau tidak melebihi batas 7,5% dari nilai pasar Objek Transaksi berdasarkan POJK 35/2020 pasal 48, sedangkan dari analisis dampak Transaksi diperoleh kesimpulan bahwa Transaksi akan dapat memberikan keuntungan bagi pemegang saham Perseroan.

is 3.01% lower than the market value of the Transaction's object, which does not exceed the 7.5% threshold of the market value of the Transaction's object as stipulated by POJK 35/2020, Article 48. The impact analysis of the Transaction concluded that the Transaction will provide benefits to the Company's shareholders.

6. KESIMPULAN NILAI / CONCLUSION ON THE VALUE

Berdasarkan analisis kewajaran atas Transaksi yang telah dilakukan, KJPP SRR berpendapat bahwa Transaksi adalah wajar.

Based on the fairness analysis of the Transaction, KJPP SRR concludes that the Transaction is fair.

IV. PERNYATAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS / STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa:

The Board of Directors and Board of Commissioners state that:

1. Transaksi ini adalah Transaksi Afiliasi yang **bukan** merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 serta **bukan** Transaksi Material sebagaimana dimaksud di dalam POJK No. 17/2020.
2. Fakta material dan relevan sehubungan dengan Transaksi ini telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini sehingga tidak terdapat informasi yang menyesatkan.

1. *This Transaction **is not** classified as an Affiliated Transaction or a Conflict of Interest Transaction as referred to in POJK No. 42/2020 and also **is not** a Material Transactions as referred to in POJK No. 17/2020.*
2. *Material and relevant facts related to the Transaction have been disclosed in this Disclosure of Information so that there is no misleading information.*

V. INFORMASI TAMBAHAN / ADDITIONAL INFORMATION

Kepada para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih rinci mengenai Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi kami, pada setiap hari kerja selama jam kerja Perseroan di:

Any shareholders of the Company who require any additional information on this Disclosure of Information may contact us, on any day during the Company's business hours at:

PT BARITO PACIFIC TBK.
Wisma Barito Pacific, Tower B, Lantai 8
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410, Indonesia
Telephone: +62-21-530 6711, Fax: +62-21-530 6680
Website: www.barito-pacific.com
Email: corpsec@barito.co.id